



**POSITIVISME: KONSEP, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI DALAM
KAJIAN ILMU PENGETAHUAN DAN HUKUM**

RHAYSYA ADMMI HABIBANI¹, SITI FATIMAH², AZMI FITRISIA³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

e-mail: ¹rhaysya30@gmail.com , ²sitifatimah@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Positivisme merupakan aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengamatan empiris dan logika dalam mengembangkan pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, positivisme menjadi dasar bagi pengembangan metode ilmiah yang objektif dan terukur. Dalam hukum, positivisme memberikan landasan untuk memahami hukum sebagai sistem aturan yang berasal dari otoritas berwenang, tanpa melibatkan pertimbangan moral atau nilai sosial. Artikel ini mengkaji konsep positivisme, sejarah perkembangannya, serta implementasinya dalam ilmu pengetahuan dan hukum. Dengan melakukan analisis kritis terhadap ide-ide positivis, landasan teoritis, dan penerapannya dalam ilmu pengetahuan dan hukum, dapat disimpulkan bahwa positivisme masih relevan sebagai salah satu pendekatan utama dalam ilmu pengetahuan. Namun, dalam ilmu pengetahuan, pendekatan integratif yang mempertimbangkan aspek humanistik dan multidisipliner dapat memperkaya metode positivis. Namun, dalam bidang hukum, metode yang menggabungkan prinsip-prinsip moral dan lokalitas dapat meningkatkan kemampuan hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, positivisme bukan akhir dari pencarian pengetahuan dan keadilan; itu adalah pijakan yang terus berkembang dalam diskusi dengan pendekatan lain. Karena fleksibilitas ini, positivisme masih relevan di tengah tantangan dan perubahan zaman yang semakin kompleks.

Kata Kunci : Positivisme, Sejarah, Ilmu, Pengetahuan, Hukum

ABSTRACT

Positivism is a school of philosophy that emphasizes the importance of empirical observation and logic in developing knowledge. In science, positivism is the basis for the development of objective and measurable scientific methods. In law, positivism provides a foundation for understanding law as a system of rules originating from authorized authorities, without involving moral considerations or social values. This article examines the concept of positivism, its historical development, and its implementation in science and law. By conducting a critical analysis of positivist ideas, theoretical foundations, and their application in science and law, it can be concluded that positivism is still relevant as one of the main approaches in science. However, in science, an integrative approach that considers humanistic and multidisciplinary aspects can enrich the positivist method. However, in law, a method that combines moral principles and locality can improve the ability of law to meet the demands of a changing society. Thus, positivism is not the end of the search for knowledge and justice; it is a foundation that continues to develop in discussions with other approaches. Because of this flexibility, positivism is still relevant amidst the challenges and changes of an increasingly complex era.

Keywords: Positivism, History, Science, Knowledge, Law

PENDAHULUAN

Positivisme adalah salah satu aliran filosofi yang sangat dipengaruhi oleh banyak bidang ilmu, termasuk hukum dan ilmu pengetahuan. Positivisme adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pengamatan empiris dan logika. Ini memberikan kerangka kerja sistematis untuk memahami dunia melalui fakta-fakta yang dapat dipercaya. Aliran ini, yang

Copyright (c) 2024 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19, merevolusi cara manusia melihat dunia dengan menempatkan sains sebagai sumber utama pengetahuan dan menolak spekulasi metafisik. Positivisme memainkan peran penting dalam membangun ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berbasis aturan formal selama perkembangan peradaban modern.

Positivisme memainkan peran penting dalam membangun metode ilmiah yang rasional dan terstruktur di bidang ilmu pengetahuan. Positivisme memberikan fondasi untuk inovasi dan kemajuan teknologi melalui prinsip-prinsip dasar seperti verifikasi, objektivitas, dan penolakan terhadap dogma. Karena pendekatan ini menempatkan data empiris sebagai sumber utama kebenaran, berbagai disiplin ilmu seperti fisika, biologi, dan sosial berkembang. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, positivisme banyak dikritik karena keterbatasannya dalam memahami fenomena kompleks yang melibatkan aspek budaya, nilai, dan etika.

Positivisme berkontribusi besar pada pembentukan sistem hukum modern yang kuat dan dapat diandalkan di bidang hukum. Metode ini menekankan bahwa hukum adalah hasil dari otoritas yang sah dan harus diterapkan secara formal, tanpa mempertimbangkan masalah moral atau keadilan di luar aturan tertulis. Pemikir seperti John Austin dan Hans Kelsen memperkenalkan perspektif ini, yang membentuk dasar bagi banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki tradisi hukum sipil. Namun, positivisme hukum juga dikritik. Seringkali dianggap mengabaikan konteks sosial dan prinsip moral yang berlaku di masyarakat karena dia cenderung berkonsentrasi pada aturan formal.

Fakta bahwa positivisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dan hukum membuatnya penting untuk dibahas terus-menerus, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks yang muncul di abad ini. Dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan pluralitas budaya, banyak masalah baru telah muncul yang seringkali tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan positivisme yang kaku. Oleh karena itu, penting untuk menilai manfaat positivisme sekaligus mencari cara lain untuk melengkapinya.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, sejarah perkembangan, landasan teoritis, serta implementasi positivisme dalam ilmu pengetahuan dan hukum. Dengan menganalisis kelebihan dan keterbatasannya, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana positivisme dapat tetap relevan di era modern. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan positivisme dapat diadaptasi atau digabungkan dengan pendekatan lain untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di berbagai bidang kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, juga dikenal sebagai studi review literatur, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang subjek penelitian dari berbagai sumber literatur. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan data sekunder dan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung analisis masalah penelitian. Metode ini sangat cocok untuk penelitian yang berfokus pada eksplorasi konsep, analisis teori, dan evaluasi kebijakan. Sumber data utama dalam studi kepustakaan adalah bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel konferensi, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi yang dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan karena berfokus pada analisis teoretis dan konseptual tanpa memerlukan data primer. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun kesimpulan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya dan menemukan celah dalam literatur. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2014) bahwa studi kepustakaan menciptakan fondasi untuk pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa tertentu dan memberikan dasar untuk pembentukan teori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Positivisme

Positivisme adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan pentingnya fakta-fakta empiris sebagai dasar utama untuk memahami realitas. Sejarah perkembangan positivisme dapat ditelusuri sejak awal abad ke-19 ketika Auguste Comte, seorang filsuf asal Prancis, memperkenalkan pendekatan ini sebagai upaya untuk menjadikan studi sosial setara dengan ilmu-ilmu alam. Comte percaya bahwa dunia dapat dipahami secara objektif melalui observasi dan analisis empiris, tanpa perlu melibatkan spekulasi metafisik atau religius.

Kritik terhadap pendekatan teologis dan metafisik dalam pemahaman realitas adalah dasar awal positivisme. Banyak pemikiran sebelum positivisme didasarkan pada keyakinan terhadap kekuatan supranatural atau konsep abstrak yang sulit dibuktikan secara empiris. Dalam bukunya *Course of Positive Philosophy* (1830-1842), Comte mengemukakan gagasan "hukum tiga tahap", yang menjadi landasan teori positivisme. Menurut Comte, ada tiga tahap dalam perkembangan pemikiran manusia: tahap teologis, di mana dewa atau kekuatan gaib digunakan untuk menjelaskan peristiwa; tahap metafisik, di mana penjelasan beralih ke konsep-konsep abstrak; dan tahap positif, di mana semua penjelasan didasarkan pada fakta yang dapat diukur dan divalidasi.

Selama tahap teologis, manusia cenderung mengaitkan semua kejadian dengan keinginan makhluk supranatural. Misalnya, orang menganggap hujan sebagai anugerah dari dewa, sementara bencana dianggap sebagai hukuman atas kesalahan. Tahap ini menunjukkan bahwa manusia bergantung pada agama untuk menjelaskan dunia. Pada tahap metafisik berikutnya, pemikiran manusia mulai mengadopsi ide-ide filosofis untuk menggantikan entitas supranatural. Misalnya, konsep seperti "keadilan" atau "keseimbangan alam" digunakan untuk menjelaskan fenomena alam. Meskipun demikian, Comte menganggap bahwa kedua tahap ini jauh dari pendekatan ilmiah yang objektif.

Menurut Comte, tahap positif perkembangan intelektual manusia adalah puncak. Tahap ini ditandai dengan penggunaan pendekatan ilmiah untuk memahami dunia. Semua pengetahuan saat ini didasarkan pada fakta empiris yang dapat diuji secara sistematis. Comte menekankan bahwa observasi, eksperimen, dan verifikasi adalah tiga komponen penting dalam proses membangun pengetahuan. Selain itu, dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, harus digunakan untuk membantu kemajuan manusia. Menurut Comte, positivisme bukan hanya sebuah metodologi tetapi juga sebuah filosofi kehidupan yang bertujuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memperbaiki kehidupan manusia.

Berbagai bidang, seperti ilmu sosial, hukum, dan sosiologi, mulai terpengaruh oleh positivisme di akhir abad ke-19. Herbert Spencer adalah salah satu tokoh penting yang mengembangkan teori positivisme dalam ilmu sosial. Spencer memperluas gagasan positivisme dengan menggunakan teori evolusi untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, mengatakan bahwa masyarakat berkembang melalui adaptasi yang berkelanjutan terhadap lingkungannya seperti organisme biologis. Metode ini meningkatkan pengaruh positivisme pada cara memahami fenomena sosial secara sistematis.

Positivisme berkembang menjadi positivisme logis pada abad ke-20. Kelompok Vienna Circle, yang terdiri dari filsuf seperti Rudolf Carnap, Moritz Schlick, dan Otto Neurath, sangat berkontribusi terhadap perkembangan ini. Filosofi positivisme logis menekankan bahwa bahasa dan logika dapat digunakan sebagai cara untuk memahami dunia. Prinsip verifikasi dikembangkan oleh kelompok ini, yang menyatakan bahwa pernyataan hanya bermakna jika dapat divalidasi melalui pengalaman empiris atau logika formal. Pernyataan yang tidak dapat divalidasi, seperti spekulasi metafisik atau klaim teologis, dianggap tidak bermakna dalam konteks ilmiah.

Meskipun mendapat kritik yang signifikan, prinsip verifikasi ini memberikan dasar yang kuat bagi metode ilmiah kontemporer. Salah satu kritik terbesar datang dari filsuf Austria-Inggris Karl Popper, yang memperkenalkan konsep falsifikasi. Popper menyatakan bahwa prinsip verifikasi memiliki keterbatasan karena tidak semua pernyataan ilmiah dapat diverifikasi sepenuhnya. Popper, di sisi lain, mengusulkan bahwa teori ilmiah harus falsifiable, yang berarti bahwa mereka harus dapat diuji dan mungkin salah. Paradigma filsafat ilmu berubah sebagai akibat dari kritik ini, yang menantang dasar positivisme logis.

Dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* yang diterbitkan pada tahun 1962, Thomas Kuhn juga memberikan kritik yang signifikan terhadap positivisme. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berlangsung secara linear seperti yang diasumsikan positivisme. Sebaliknya, ia memasukkan istilah "paradigma" untuk menjelaskan bagaimana komunitas ilmiah bekerja dalam kerangka tertentu hingga terjadi "revolusi ilmiah" yang mengganti paradigma sebelumnya. Misalnya, revolusi ilmiah yang mengubah cara kita melihat dunia adalah pergeseran dari fisika Newtonian ke teori relativitas Einstein. Kritik Kuhn menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan psikologis memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, yang sering diabaikan oleh positivisme.

Positivisme dalam hukum berkembang sebagai pendekatan yang menekankan bahwa hukum harus dibedakan dari moralitas. John Austin, salah satu pendiri positivisme hukum, mendefinisikan hukum sebagai "perintah dari penguasa berdaulat yang didukung oleh sanksi." Konsep ini mengalihkan perhatian dari keadilan moral ke legalitas formal, menegaskan bahwa legitimasi hukum bergantung pada sumbernya, bukan isinya. Dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, pendekatan ini banyak didukung. Namun, orang-orang seperti Lon Fuller dan Ronald Dworkin, yang menekankan pentingnya moralitas dalam sistem hukum, mengkritiknya.

Positivisme juga memiliki dampak besar pada Indonesia, terutama pada pembentukan sistem hukumnya. Pendekatan positivis menekankan kepastian hukum melalui aturan formal dalam sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum tertulis. Metode ini sering dianggap terlalu kaku dalam masyarakat yang pluralistik, dan kurang mampu mengakomodasi moralitas dan prinsip lokal.

Perkembangan positivisme dari abad ke-19 hingga abad ke-21 menunjukkan bagaimana paradigma ini telah berubah dan berhadapan dengan banyak masalah. Meskipun positivisme banyak dikritik, dampaknya terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan sistem hukum kontemporer tidak dapat disangkal. Meskipun perlu dikombinasikan dengan metode lain untuk menjawab kompleksitas zaman, positivisme telah memberikan kerangka untuk memahami dunia secara objektif.

Landasan Teoritis Positivisme

Dalam positivisme pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan bukti yang objektif. Auguste Comte adalah pendiri positivisme, yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diuji dan dibuktikan. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh orang-orang seperti John Stuart Mill dan Émile Durkheim, yang menekankan betapa pentingnya menggunakan metode kuantitatif dan eksperimen untuk mempelajari fenomena sosial.

Untuk mengembangkan teori-teori yang dapat diprediksi dan diverifikasi, positivisme mendorong penggunaan data yang dapat diobservasi dan diuji dalam ilmu pengetahuan. Positivisme hukum, yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Hans Kelsen dan H.L.A. Hart, menekankan dalam kajian hukum bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang tanpa memperhitungkan aspek moral atau sosial. Positivisme hukum juga menyatakan bahwa validitas hukum ditentukan oleh otoritas yang mengeluarkannya, bukan oleh kesesuaian dengan norma moral.



Meskipun positivisme memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, ia juga sering dikritik karena cenderung mengabaikan aspek moral dan sosial saat menganalisis fenomena, terutama dalam studi hukum, di mana hukum seringkali berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

Positivisme dalam Ilmu Pengetahuan

Positivisme telah berkembang menjadi salah satu pendekatan utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di era kontemporer. Positivisme, sebagai paradigma filsafat, menegaskan bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui fakta empiris yang dapat diuji dan diverifikasi. Pendekatan ini menempatkan pengalaman dan observasi sebagai dasar utama dalam membangun pengetahuan ilmiah, mengesampingkan spekulasi metafisik atau dogma teologis yang tidak dapat diuji secara objektif. Dalam bagian ini, akan dibahas bagaimana positivisme digunakan dalam ilmu pengetahuan, bagaimana itu membantu mengembangkan metode ilmiah, dan kritik yang muncul terhadap teori ini.

Auguste Comte adalah tokoh utama dalam positivisme ilmu pengetahuan, yang memperkenalkan gagasan bahwa ilmu alam dapat dipelajari dengan cara yang sama seperti ilmu sosial. Comte percaya bahwa hukum universal, yang dapat ditemukan melalui eksperimen dan observasi sistematis, mengatur semua fenomena alam, termasuk perilaku manusia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat ilmu sosial lebih ilmiah dan obyektif, seperti halnya ilmu fisika atau kimia.

Positivisme sangat penting untuk ilmu alam. Misalnya, metode ini menggunakan observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi untuk menunjukkan betapa pentingnya metode ilmiah. Metode ini memungkinkan pengumpulan data ilmiah yang sistematis dan dapat diandalkan. Penemuan hukum gravitasi oleh Isaac Newton, yang didasarkan pada observasi dan analisis matematis terhadap fenomena fisik, adalah contoh nyata dari penerapan positivisme dalam ilmu pengetahuan.

Selain itu, kemajuan teknologi saat ini juga dipengaruhi oleh positivisme. Metode ini memungkinkan inovasi di berbagai bidang, seperti teknologi, kedokteran, dan TI, dengan menekankan eksperimen dan pengujian empiris. Misalnya, salah satu hasil dari metode ilmiah berbasis positivisme adalah pengembangan vaksin berbasis RNA dalam waktu singkat selama pandemi COVID-19. Metode ini memungkinkan para peneliti menemukan, menguji, dan menghasilkan solusi dalam skala waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, positivisme masih dikritik. Keterbatasannya dalam memahami fenomena humaniora dan sosial adalah salah satu kritik utamanya. Dalam ilmu sosial, banyak fenomena yang tidak dapat diukur atau diuji secara langsung, seperti nilai-nilai budaya, emosi, atau motivasi manusia, diabaikan oleh positivisme. Berbagai pendekatan alternatif, seperti fenomenologi dan hermeneutika, menekankan pentingnya memahami makna dan pengalaman subjektif individu.

Selain itu, Karl Popper, seorang filsuf ilmu pengetahuan terkenal, mengkritik prinsip verifikasi, yang merupakan dasar positivisme. Menurut Popper, prinsip verifikasi memiliki keterbatasan karena tidak semua teori ilmiah dapat divalidasi secara langsung. Sebaliknya, Popper mengusulkan prinsip falsifikasi, yang menekankan bahwa teori ilmiah harus dapat diuji dan mungkin salah. Misalnya, teori gravitasi Newton dapat diuji melalui eksperimen.

Dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*, Thomas Kuhn juga memberikan kritik yang signifikan terhadap positivisme. Ia berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu bersifat kumulatif dan linear seperti yang diasumsikan positivisme. Sebaliknya, paradigma baru menggantikan paradigma lama, yang seringkali tidak sejalan dengan teori-teori sebelumnya, sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Sebagai contoh, pergeseran dari mekanika Newton klasik ke teori relativitas Einstein menunjukkan pergeseran besar dalam cara ilmuwan memahami alam semesta.

Meskipun kritik ini menunjukkan bahwa positivisme memiliki keterbatasan, metode ini masih dapat digunakan dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, terutama di era saat ini, yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan data. Misalnya, prinsip-prinsip positivisme digunakan dalam ilmu data dan analisis big data untuk menemukan pola dan tren berdasarkan data empiris. Dianalisis secara sistematis data yang dikumpulkan dari jutaan orang melalui perangkat digital untuk menghasilkan wawasan yang dapat diandalkan. Analisis data dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit atau efektivitas intervensi medis.

Sebaliknya, penerapan positivisme dalam ilmu pengetahuan kontemporer menghasilkan masalah etis. Misalnya, pendekatan positivis yang terlalu berfokus pada data empiris sering mengabaikan moralitas dan nilai-nilai manusia. Dengan perkembangan AI, pendekatan ini mendorong pengumpulan data dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan dampak pada privasi individu. Ini menimbulkan pertanyaan moral tentang bagaimana data digunakan dan siapa yang berhak memiliki kendali atasnya.

Ilmu sosial juga menghadapi masalah serupa. Teori positivisme sering dikritik karena kecenderungannya untuk menyederhanakan kompleksitas manusia menjadi variabel yang dapat diukur. Metode ini mungkin efektif untuk memahami pola atau tren dalam populasi besar, tetapi seringkali gagal menangkap sifat unik dari kelompok atau individu yang lebih kecil. Misalnya, pendekatan positivis dapat digunakan dalam studi kemiskinan untuk mengukur tingkat pendapatan atau akses terhadap layanan dasar, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggambarkan pengalaman subjektif individu yang hidup dalam kemiskinan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, banyak ilmuwan mengambil pendekatan yang lebih holistik, yang menggabungkan metode kualitatif dengan prinsip-prinsip positivisme. Misalnya, penelitian tentang konsekuensi perubahan iklim sering kali menggunakan data kuantitatif seperti tingkat kenaikan suhu global, tetapi juga melibatkan wawancara kualitatif dengan anggota komunitas yang terkena dampak untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka. Metode ini mencerminkan pengakuan bahwa, meskipun positivisme memberi kita kerangka kerja yang kuat untuk analisis ilmiah, metode ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan semua kompleksitas yang ada di dunia nyata.

Jadi, positivisme telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dengan memasukkan metode ilmiah yang sistematis dan berbasis fakta. Metode ini memungkinkan pengembangan pengetahuan yang dapat diandalkan dan diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu alam hingga teknologi canggih. Dengan demikian, positivisme tetap relevan sebagai salah satu pilar ilmu pengetahuan, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kritik baru menunjukkan bahwa positivisme bukanlah satu-satunya cara untuk memahami dunia; dalam banyak kasus, pendekatan ini harus dikombinasikan dengan perspektif yang lebih inklusif dan holistik untuk menangkap kompleksitas fenomena alam dan manusia.

Positivisme dalam Hukum

Salah satu pendekatan filsafat hukum yang paling populer adalah positivisme hukum, yang menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas. Metode ini menganggap hukum sebagai kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang tanpa mempertimbangkan adil atau tidaknya peraturan tersebut. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum adalah sesuatu yang objektif, dan tugas utama para praktisi hukum adalah menerapkan aturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara historis, filsuf seperti John Austin, yang dianggap sebagai salah satu pelopor utama positivisme hukum, berkontribusi pada perkembangan aliran ini pada abad ke-19. "Perintah yang diberikan oleh penguasa yang berdaulat kepada masyarakat, didukung oleh sanksi" adalah definisi hukum Austin. Menurut definisi ini, sumber hukum lebih penting daripada isi hukum. Terlepas dari apakah hukum itu adil atau tidak, hukum dianggap sah untuk



diterapkan selama berasal dari otoritas yang sah. Metode Austin, yang dikenal sebagai teori perintah atau teori perintah, menekankan pentingnya mengikuti aturan hukum formal.

Seorang filsuf hukum Austria bernama Hans Kelsen mengembangkan teorinya yang disebut "*Pure Theory of Law*" untuk memperluas pemikiran positivis ini. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem normatif yang berhierarki, di mana norma-norma yang lebih rendah menerima legitimasi dari norma-norma yang lebih tinggi. Pada puncak hierarki ini terdapat norma dasar, atau Grundnorm, yang berfungsi sebagai dasar dari keseluruhan sistem hukum. Keyakinan Kelsen adalah bahwa analisis hukum tidak boleh terpengaruh oleh moralitas, politik, atau nilai-nilai lain yang bersifat subjektif.

Positivisme hukum memiliki pengaruh besar pada sistem hukum kontemporer, terutama dalam pembentukan kepastian hukum. Positivisme membantu mengurangi ambiguitas dan interpretasi subjektif dalam penerapan hukum dengan berfokus pada aturan yang jelas dan formal (Mahfud MD, 2011). Misalnya, Undang-Undang Dasar Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan aturan tertulis lainnya menunjukkan pengaruh positivisme dalam sistem hukum yang berbasis kodifikasi. Seorang hakim atau praktisi hukum dapat langsung merujuk pada aturan-aturan ini sebagai dasar ketika mereka menangani kasus, tanpa perlu mempertimbangkan pendapat pribadi mereka tentang moralitas atau keadilan (Marzuki, 2017).

Namun, positivisme hukum juga dikritik, terutama karena kecenderungannya untuk mengabaikan aspek moral hukum. Pendekatan filsafat hukum naturalis seringkali menjadi sumber kritik ini, yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip moral fundamental selain menjadi sah secara formal. Lon L. Fuller, seorang filsuf hukum Amerika, membuat kritik penting terhadap positivisme hukum, menyatakan bahwa hukum yang tidak memiliki moralitas dasar cenderung tidak efektif. "Delapan prinsip hukum yang baik", yang mencakup penerapan yang adil, konsistensi, dan kejelasan, diusulkan oleh Fuller.

Seorang filsuf hukum lain, Ronald Dworkin, menentang positivisme hukum dengan keras. Dworkin menolak gagasan bahwa hukum hanyalah kumpulan peraturan formal yang berbeda dari moralitas. Ia berpendapat bahwa prinsip etika seperti kesetaraan dan keadilan harus menjadi bagian penting dari sistem hukum. Dalam bukunya "*Law as Integrity*", Dworkin menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai upaya kolektif untuk mencapai keadilan. Dworkin menyatakan bahwa hakim tidak hanya harus menerjemahkan undang-undang formal, tetapi juga harus mempertimbangkan moralitas yang membentuk keputusan hukum mereka.

Sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum tertulis menunjukkan positivisme hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2006), sistem hukum Indonesia telah mengadopsi tradisi hukum sipil (civil law) sejak zaman kolonial Belanda. Tradisi ini menekankan pentingnya kodifikasi aturan untuk menciptakan kepastian hukum. Ini ditunjukkan dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang membentuk dasar hukum. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hakim hanya akan mempertimbangkan aturan formal yang ditetapkan dalam undang-undang agraria, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau adat kecuali aturan tersebut secara eksplisit menyatakan sebaliknya.

Namun, dalam kehidupan nyata, positivisme seringkali menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan kompleksitas pluralisme masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki budaya, agama, dan adat istiadat yang beragam, banyak masalah hukum tidak dapat diselesaikan secara formal (Ismail, 2015). Misalnya, positivisme mungkin tidak cukup untuk menggambarkan prinsip-prinsip lokal dalam situasi di mana hukum adat digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penggabungan positivisme dengan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pendekatan hukum progresif atau pendekatan berbasis nilai lokal (Rahardjo, 2009).

Dalam era kontemporer, positivisme menghadapi tantangan baru karena globalisasi dan kemajuan teknologi. Sistem hukum sering kali dihadapkan pada situasi di mana aturan formal



belum memadai untuk mengatasi masalah yang kompleks dengan berkembangnya masalah seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan teknologi kecerdasan buatan. Misalnya, undang-undang yang kuat yang berkaitan dengan regulasi media sosial seringkali tertinggal dari kemajuan teknologi yang cepat. Dalam situasi seperti ini, mengadopsi positivisme dengan cara yang terlalu kaku dapat menghambat kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Positivisme hukum masih memainkan peran penting dalam membangun kerangka hukum yang kuat. Metode ini membantu membangun sistem hukum yang stabil dan konsisten, yang merupakan syarat untuk pembangunan ekonomi dan sosial (Mahfud MD, 2011). Namun, untuk menangani tantangan zaman, sistem hukum juga harus mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan peka terhadap nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Positivisme hukum memainkan peran besar dalam pembentukan sistem hukum yang sistematis dan objektif. Metode ini menciptakan fondasi untuk pembangunan sistem hukum kontemporer dan membantu mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian yang terlibat dalam penerapan hukum. Namun, metode ini juga dikritik karena cenderung mengabaikan aspek moral dan nilai-nilai manusia. Untuk mencapai keseimbangan, positivisme harus dilengkapi dengan pandangan yang lebih luas, sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan dan nilai-nilai manusia.

KESIMPULAN

Dengan melakukan analisis kritis terhadap ide-ide positivis, landasan teoritis, dan penerapannya dalam ilmu pengetahuan dan hukum, dapat disimpulkan bahwa positivisme masih relevan sebagai salah satu pendekatan utama dalam ilmu pengetahuan. Namun, dalam ilmu pengetahuan, pendekatan integratif yang mempertimbangkan aspek humanistik dan multidisipliner dapat memperkaya metode positivis. Namun, dalam bidang hukum, metode yang menggabungkan prinsip-prinsip moral dan lokalitas dapat meningkatkan kemampuan hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Dengan demikian, positivisme bukan akhir dari pencarian pengetahuan dan keadilan; itu adalah pijakan yang terus berkembang dalam diskusi dengan pendekatan lain. Karena fleksibilitas ini, positivisme masih relevan di tengah tantangan dan perubahan zaman yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2022). *Metodologi Dakwah*. IAIN Walisongo.
- Fatmi, Firman, & Rusdinal. (2021). Merdeka belajar pada perspektif pendidikan keluarga di era pandemi COVID-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(Social Sciences).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Kepala Badan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 008/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada Kurikulum Merdeka*.
- Kusumawardani, S. H. (2020). *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan MOOCs*. Universitas Gajah Mada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Musyriansyir, R., & Misnal, M. (2014). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Sauri, S. (2010). *Filsafat Ilmu Pendidikan Agama*. Jakarta: Arfino Jaya.
- Sudaryanto, dkk. (2020). *Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan aplikasinya dalam pendidikan bahasa (dan sastra) Indonesia*.

CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

Vol 4. No. 4, Oktober-Desember 2024

P-ISSN : 2774-8030

E-ISSN : 2774-8030

Online Journal System : <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Positivisme*. Bandung: Alfabeta.

Wahono, R. S. (2020). *Systematic Literature Review: Pengantar, tahapan dan studi kasus*.

Yasraf, A. (2010). *Positivisme dalam Kajian Budaya*. Jakarta: Jalasutra.

Zaprul Khan. (2018). *Filsafat Modern Barat: Sebuah Kajian Tematik*. IRCiSoD.

